

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu sumber utama pendapatan atau penerimaan negara diperoleh dari pendapatan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1.

Indonesia sendiri menerapkan tiga sistem pemungutan pajak yang pertama *self-assessment system* menekankan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Kedua *official assessment system* menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Sistem terakhir *withholding assessment system* sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Pada pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak (Widati et al., 2022).

Penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah *pajak penghasilan* yang juga merupakan kontribusi besar dalam negara (Yahya et al., 2022). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak. Konteks perpajakan, terdapat dua kategori wajib pajak utama, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan keduanya memiliki peran yang signifikan dalam kontribusi terhadap perekonomian negara. Wajib pajak orang pribadi mencakup individu yang memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun sumber lainnya. Mereka diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan terdiri dari perusahaan atau entitas bisnis yang beroperasi dalam berbagai sektor. Pajak yang dikenakan kepada badan usaha biasanya berupa pajak penghasilan badan. Pembayaran pajak sendiri bersifat wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.

Pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan. Sebaliknya bagi badan usaha, pajak merupakan ketentuan yang akan mengurangi pendapatan. Dalam kenyataannya, terdapat konflik kepentingan antara wajib pajak, baik badan usaha maupun orang pribadi, dengan pemerintah. Konflik kepentingan yang dimaksud

adalah adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Dimana wajib pajak mengharapkan pajak yang seminimal mungkin agar dapat memaksimalkan pendapatannya, sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang semaksimal mungkin agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar (Moeljono, 2020).

Pendapatan negara di sektor perpajakan tergolong sebagai pemasukan negara yang terbesar. Hal itu dapat dilihat pada data yang tertera pada website Halaman Laporan Kinerja DJP, pendapatan sektor pajak tepatnya tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 1.1 Persentase Target dan Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Tahun 2020 s.d. 2024 (Triliun Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penerimaan Pajak	1.198,8	1.229,6	1.485,1	1.818,3	1.988,9
Realisasi Penerimaan Pajak	1.072,1	1.278,6	1.608,1	1.818,2	1.932,4

Sumber: (Halaman Laporan Kinerja DJP, n.d.)

Tabel tersebut menunjukkan data target dan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 dalam triliun rupiah. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar: 1.198,8 triliun, realisasi penerimaan pajak: 1.072,1 triliun, realisasi

pajak lebih rendah dari target, ada selisih sekitar 126,7 triliun. Ini bisa disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi nasional. Tahun 2021 target penerimaan pajak: 1.229,6 triliun, realisasi penerimaan pajak: 1.278,6 triliun, realisasi melebihi target sebesar 49 triliun. Ini menandakan adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi dan peningkatan efektivitas administrasi pajak. Tahun 2022 target penerimaan pajak: 1.485,1 triliun, realisasi penerimaan pajak: 1.608,1 triliun, realisasi melampaui target cukup signifikan, yakni sebesar 123 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan penguatan basis pajak. Tahun 2023 target penerimaan pajak: 1.818,3 triliun, realisasi penerimaan pajak: 1.818,2 triliun, realisasi hampir sama dengan target, hanya selisih sangat kecil (0,1 triliun). Ini menunjukkan perencanaan target yang realistis dan pencapaian yang baik. Tahun 2024 target penerimaan pajak: 1.988,9 triliun, realisasi penerimaan pajak: 1.932,4 triliun, realisasi sedikit di bawah target dengan selisih sekitar 56,5 triliun. Hal ini mungkin mencerminkan tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak di tengah dinamika global dan domestik. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, meskipun ada tantangan di beberapa tahun tertentu. (DJP, n.d.). Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang membayar pajak kepada negara. Perusahaan yang menyajikan laporan laba/rugi dari kegiatan operasionalnya, maka pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga akan besar. Begitu pula sebaliknya, apabila wajib pajak badan memiliki laba sedikit, maka pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga akan kecil. Namun, bagi

perusahaan pembayaran pajak dipandang sebagai beban yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, banyak wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan laba perusahaan (Fiska & Rusdi, 2020).

Salah satu sektor yang sering disorot dalam isu penghindaran pajak adalah sektor manufaktur. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, terutama dalam kategori pajak penghasilan badan. Sektor ini memiliki struktur operasi yang kompleks, seperti pengelolaan biaya bahan baku, aset tetap, hingga penggunaan transfer pricing, yang membuka ruang bagi praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh (Sipahutar dan Amalia 2024) yang menemukan bahwa perusahaan manufaktur menunjukkan kecenderungan kuat melakukan *tax avoidance*, dipengaruhi oleh struktur keuangan internal seperti *leverage* dan *profitabilitas*. Hal ini diperkuat oleh laporan dari DJP yang menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun, dan sebagian besar berasal dari sektor usaha berskala besar seperti manufaktur.

Penekanan pada beban pajak, ada yang diperbolehkan (sesuai ketentuan pajak) dan ada yang tidak diperbolehkan (tidak sesuai ketentuan pajak). Para ahli pajak berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka mengurangi beban pajak, sedangkan penggelapan

pajak merupakan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak saat ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, sebab penghindaran pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan negara. Penghindaran pajak pada umumnya dilakukan melalui skema transaksi yang rumit, dirancang secara berkala dan umumnya hanya mampu dilakukan oleh korporasi besar. Hal ini lah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar terkesan membayar pajak lebih sedikit (Ernawati et al., 2022).

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal *Good Corporate Governance (GCG)*. (Rohyana & Maryana, 2021) menyatakan *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan, dalam praktiknya *Good Corporate Governance* memainkan lebih dari satu peran, diantaranya sebagai pengawas berasal dari penghindaran pajak, prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja agar dapat dipertanggungjawabkan. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang dibentuk dengan tujuan untuk membawa perusahaan pada pengelolaan yang baik. *Good Corporate Governance* dapat dikatakan baik apabila pengelolaannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Good Corporate Governace* meyakinkan agar operasional perusahaan dalam perpajakan senantiasa berada dalam koridor penghindaran pajak

yang legal agar tidak masuk kedalam koridor penghindaran pajak yang berbentuk ilegal.

(Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawari 2016 dalam Ernawati et al., 2022) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ untuk melengkapi penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Komisaris Independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).
2. Kualitas Audit Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit.
3. Kepemilikan Institusional Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua

mekanisme *Corporate Governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

4. Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan jumlah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan utama *Corporate Social Responsibility* adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas.

Ada beragam alasan yang bisa memberikan dampak terhadap penghindaran pajak dalam suatu bisnis antara lain; Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* kemungkinan dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dan terdapat persamaan hasil maupun perbedaan hasil dalam penelitian. (Noorica & Asalam, 2021) menyatakan bahwa Komisaris

Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain menjelaskan bahwa keberadaan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Lalu penelitian (Handoyo et al., 2022) berpendapat bahwa Kualitas Audit memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) berpendapat bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian (Rohyana & Maryana, 2021) berpendapat Kepemilikan Institusional terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut (Sarlen1, 2024) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang di lakukan oleh (Noorica & Asalam, 2021) Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Ernawati et al., 2022) Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. (Intensity et al., 2022) menjelaskan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdampak positif pada penghindaran pajak. (Ernawati et al., 2022) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel antara lain: Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul: “***Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social***

Responsibility Terhadap Tax Avoidance” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap dan Penghindaran Pajak?
5. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
2. Menguji pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak
3. Menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
4. Menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak
5. Menguji pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bagi perusahaan dapat dipakai sebagai referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan, khususnya dalam membuat strategi dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pajak.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait penghindaran pajak dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terkait penghindaran pajak serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perpajakan.